

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari salah satu kelima rukun Islam, dan hukumnya zakat bagi setiap muslim itu wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' dan qiyas. Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apa pun.

Secara praktis, zakat adalah satu amalan ibadah yang berdimensi sosial ekonomi. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Salah satu dasar hukum yang menunjukkan perintah untuk zakat terdapat firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

ذَاتِ الْيَمِينِ رَبِّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ  
أَنْتَ الْغَنِيُّ رَبُّكَ وَأَنْتَ الْغَنِيُّ رَبُّكَ  
أَنْتَ الْغَنِيُّ رَبُّكَ وَأَنْتَ الْغَنِيُّ رَبُّكَ  
أَنْتَ الْغَنِيُّ رَبُّكَ وَأَنْتَ الْغَنِيُّ رَبُّكَ

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.<sup>1</sup>(QS. at-Taubah, 103).

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Tri Karya, 2004), h. 273

(pembangunan ekonomi). Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki umpan balik apapun kecuali ridha Allah dan mengharap pahala dari Allah SWT.<sup>2</sup>

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60 an akhir pada abad ke 20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qurdhawi dalam kitabnya Fiqh az-Zakah yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90 an akhir dan awal tahun 2000 an. Khususnya setelah Kitab Yusuf Qurdhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafiduddin dengan judul Fikh Zakat yang terbit 1999. Sejak saat itu, zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat), milik pemerintah, baik BAZDA atau BAZNAS, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, dompet dhuafa.<sup>3</sup>

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri mulai menyalurkan zakat dari tahun 2002

---

<sup>2</sup> Abdul Salam dan Desi Risnawati, Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* VIII, no. 2 (2018): h.97.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisa, 2004), H.233-235.

sampai sekarang. Dana yang dihimpun Baznas Kota Kediri berasal dari berbagai jenis sumber, yaitu dari sekolah-sekolah, kantor-kantor dan pemerintah daerah.

Faktor modal memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Semakin besar jumlah zakat produktif yang diterima mustahik, maka skala yang dihasilkan semakin besar pula sehingga akan berpengaruh terhadap pada produktivitas mustahik.<sup>4</sup>

Dalam hal ini zakat profesi di Baznas Kota Kediri yang dikumpulkan dapat didistribusikan kepada para mustahik dalam mewujudkan kesejahteraan. Perolehan dana zakat profesi dari muzakki yang dikumpulkan secara langsung atau dengan cara pengumpulan dari UPZ-UPZ yang ada kemudian disimpan di rekening baznas. dan tahap selanjutnya penentuan para mustahik yang berhak menerima zakat.

Apabila pengidentifikasian dan pengklasifikasian mustahiq selesai dilakukan, maka gilirannya adalah pembagian zakat. Mungkin juga dibutuhkan pendampingan kepada mustahiq, harapannya mereka tidak akan menyalahgunakan harta zakat yang dihimpun dari para muzakki. Sehingga misi utama zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan, agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya dapat diwujudkan. Mereka yang semula sebagai mustahiq dapat berubah menjadi muzakki.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Iskandar Muda, "Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik dan Lama Usaha Mustahik terhadap produktivitas Usaha Mustahik". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1*, no. 1 (2016), H. 318-326.

<sup>5</sup> Ngadiyan, "Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikari Mustahiq: Studi Kasus Zakat Profesi ASN di MAN Wonosari," *Jurnal Pendidikan Madrasah 2*, no. 1 (2017): h.29-30.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa orang mustahik salah satunya Abdurrahman Latif yang berada di Jl. Bandar Ngaliem no. 16 Bandar Kidul seorang pelajar mengenai penyaluran dana di Baznas Kota Kediri dan perubahannya setelah menerima dana tersebut. Mengatakan bahwa adanya perubahan yang dialaminya khususnya masalah pembiayaan sekolah setelah menerima dana zakat tersebut. Beliau merasa terbantu dengan adanya dana zakat yang diberikan oleh pihak Baznas sehingga dapat mengurangi beban masalah perekonomian yang sebelumnya dirasakan selama masih belum mendapatkan bantuan dana zakat tersebut.<sup>6</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah peneliti kemukakan, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Baznas Kota Kediri?
2. Bagaimana keterlibatan pihak Baznas Kota Kediri terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Baznas Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan pihak BAZNAS Kota Kediri terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Latif H, Warga Desa Bandar Kidul, Observasi, 17 Juli 2022.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dapat bermanfaat sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti**

- a. Sebagai tugas akhir menyelesaikan program S1
- b. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk memperbanyak dan mengembangkan keilmuannya khususnya di bidang zakat, kemiskinan, dan kesejahteraan.
- c. Sebagai penambah wawasan bagi peneliti untuk mengkaji masalah pengentasan kemiskinan.

##### **2. Bagi lembaga Baznas**

Penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan tentang bagaimana pengaruh zakat profesi terhadap pengentasan dan peningkatan kesejahteraan bagi para mustahiq.

##### **3. Bagi pembaca dan peneliti berikutnya**

Dapat digunakan sebagai gambaran dan bahan referensi bagi pembaca dan peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan Pengaruh Zakat Profesi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. Apabila pembaca merupakan orang yang memiliki Profesi dalam bidang zakat maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya, Jika sudah mencapai nisabnya.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis yang peneliti rumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. H<sub>1</sub>: Ada pengaruh Zakat Profesi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Kediri.
2. H<sub>2</sub>: Tidak ada pengaruh Zakat Profesi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Kediri.

#### F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Zakat Profesi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Kediri”**. Untuk mendapatkan kesamaan dan menghindari terjadinya suatu kekeliruan dalam hal penafsiran, peneliti perlu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam judul ini dalam beberapa definisi sebagai berikut:

##### 1. Zakat Profesi

Zakat Profesi memiliki terminologi arab yang dikenal dengan istilah “al-Mihn”. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari kata al- Mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Jadi pengertian yang berkaitan dengan zakat disini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu baik secara ahli maupun terampil yang kemudian dijadikan pekerjaan sandaran dalam mencari nafkah. Baik pendapatan diterima secara permanen setiap bulan seperti: ASN, pegawai perusahaan atau secara tidak permanen seperti: dokter, advokat dan kontraktor.<sup>7</sup>

Yusuf Qurdhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan

<sup>7</sup> <https://id.scribd.com/doc/312567820/Makalh-Zakat>.

atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain maupun bergantung kepada orang lain.

## 2. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>8</sup>

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

## 3. Baznas Kota Kediri

Lembaga Baznas Kota Kediri dibentuk berdasarkan UU yang ditetapkan oleh Walikota Kediri dalam kegiatan dan ruang lingkupnya tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga infaq dan shodaqoh. Hasil pengumpulan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri naik dari tahun ketahun. Akan tetapi sangatlah jauh dari potensi zakat yang ada di Kota Kediri itu sendiri.

Dengan adanya penyaluran dana tersebut akan mengubah mustahik menjadi muzakki. Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri dibentuk pemerintah daerah Kota Kediri berdasarkan surat keputusan Walikota Kediri No. 23 Tahun 2002.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial.

## G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *Pengaruh Zakat Profesi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Baznas Kota Kediri*. Sumber referensi penelitian terdahulu diambil dari beberapa jurnal penelitian.

Diantara hasil penelusuran penelitian terdahulu sengan tema yang sama yaitu:

1. Skripsi dari Gessy Evelin Miranda yang membahas tentang analisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus Baznas) berdasarkan hasil penelitian terbukti zakat produktif berpengaruh terhadap perubahan pendapatan usaha sesudah menerima zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>9</sup>
2. Jurnal dari Muhammad Zen yang membahas tentang zakat profesi sebagai distribusi pendapatan ekonomi islam, berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa zakat profesi menarik perhatian serius dari ekonomi Muslim karena memiliki peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang didistribusikan untuk amal akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam dimensi ekonomi islam.<sup>10</sup>
3. Jurnal Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia dan Salahuddin El Ayyubi yang membahas tentang perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq terbukti bahwa hasil

---

<sup>9</sup> Gessy Evelin Miranda, "Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Baznas)."

<sup>10</sup> Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam, *Human Falah*" h.63.



penelitiannya dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahiq.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian pendekatannya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan penelitian statistik dan meramal hasilnya.<sup>12</sup>

Bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variable mengungkapkan sebesar-besar kekuatan hubungan antar variable yang maksud.<sup>13</sup> Hal tersebut untuk mengetahui kuat tidaknya pengaruh zakat profesi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq.

### 2. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi adalah usatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/ diteliti. Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi *finit* dan populasi *infinit*. Populasi finit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti diketahui, sedangkan populasi infinit

---

<sup>11</sup> Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, dan Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat," h.19.

<sup>12</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (yogyakarta: teras, 2011), h.10.

<sup>13</sup> Subana dan Moersetyo Rahadi, *Statistik Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.136.

adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti.<sup>14</sup>

Dari pengertian tersebut populasi penelitian ini adalah seluruh fakir miskin yang menerima zakat profesi di Baznas Kota Kediri yang berjumlah 496.

b. Sampel Penelitian

Suharsimi Arikunto “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Sebaliknya apabila subyeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%”. Berdasarkan pendapat di atas penulis mengambil semua sampel. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang.

c. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan data dalam penelitian ini adalah berupa angket yang dibagikan kepada mustahiq. Angket sederhana tersebut memuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden secara tertulis.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Metode Angket

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai seberapa besar tingkat pengaruh zakat profesi terhadap peningkatan

---

<sup>14</sup> Supardi, *Laporan Penelitian Populasi dan Sampel Penelitian*, t.t., h.101.

kesejahteraan mustahiq. Hal tersebut diperoleh dari proses penyebaran angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan.

## 2) Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang nilai yang dijadikan responden.

## 3) Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang peneliti saksikan selama penelitian secara teliti dan sistematis mengenai gejala-gejala yang sedang diteliti.<sup>15</sup> Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.

## I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) Latar Belakang Masalah, b) Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional dan g) Sistematika Penulisan.

---

<sup>15</sup> Firdaus and Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.104.

Bab II: Kajian Teori, yang meliputi a) Zakat Profesi b) Kesejahteraan Mustahiq.

Bab III: Metode Penelitian, yang meliputi a) Rancangan Penelitian, b) Populasi dan Sampel c) Instrument Penelitian d) Teknik Pengumpulan Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi: a) Hasil Penelitian b) Pembahasan Penelitian.

Bab V: Penutup, yang meliputi, a) Kesimpulan dan b) Saran – Saran.

